



PUTUSAN

Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketa antara :

PT. CIHUNI MAS, diwakili oleh Yosef A.W. Edy Widjaya, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Empu Tantular Perum II Karawaci, Tangerang 15811, bertindak untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Pasal 12 *jo* Pasal 20 Akta Pendirian Perusahaan No. 321 Tahun 2003. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Ali Oksy Murbiantoro, S.H., M.Sc.;
2. Satyo Andhiko, S.H., LL.M.;
3. Anita Setiawati, S.H., M.H.;

Kesemuanya warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Murbiantoro & Partners, beralamat di Gedung Menara Kadin Indonesia Lt. 30/F, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kavling 2-3, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n :

**DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,**

Halaman 1 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Patimura Nomor 20, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Putranta Setyanugraha, S.H., M.Sc.;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik
Setditjen Sumber Daya Air;
2. Nama : Hikmad Batara Reza Lubis, S.H., M.H.;
Jabatan : Kepala Bagian Advokasi Hukum II Biro Hukum
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat;
3. Nama : Agus Pramono, S.H., M.Si.;
Jabatan : Kasubag Advokasi Hukum Sumber Daya Air Bagian
Advokasi Hukum II Biro Hukum Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;
4. Nama : Titi Kartika Sari, S.H., M.Kn.;
Jabatan : Kasubag Advokasi Hukum Bagian Hukum dan
Komunikasi Publik Setditjen Sumber Daya Air;
5. Nama : Mas'udy Arie Indarto, S.Sos., M.T.;
Jabatan : Kasubag Pengelolaan BMN Wilayah I Bagian
PBMN dan Fasilitasi Lahan Setditjen Sumber Daya
Air;
6. Nama : Michael Ario, S.H.;
Jabatan : Staf Bagian Advokasi Hukum II Biro Hukum
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat;
7. Nama : Muhammad Yusuf Gazali, S.H.;
Jabatan : Staf Bagian Hukum dan Komunikasi Publik
Setditjen Sumber Daya Air;

Halaman 2 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nama : Dedi Adrianto, S.E., MM.;

Jabatan : Staf Bagian PBMN dan Fasilitas Lahan Setditjen

Sumber Daya Air;

9. Nama : Arief Budi Yulianto, S.H.;

Jabatan : Staf Bagian Hukum dan Komunikasi Publik

Setditjen Sumber Daya Air;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/D/2016 tertanggal 18 April 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 72/PEN-DIS/LH/2016/PTUN.JKT tertanggal 11 April 2016 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 72/PEN-MH/LH/2016/PTUN.JKT tertanggal 11 April 2016 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT tertanggal 11 April 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 72/PEN-HS/LH/2016/PTUN-JKT, tertanggal 12 April 2016 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 3 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN-JKT, tertanggal 17 Mei 2016 tentang
Penetapan Hari Sidang;
- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 11 April 2016;
- Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak serta
mendengar keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tertanggal 11 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Mei 2016, dengan Register Perkara Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 17 Mei 2016, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah keputusan fiktif negatif dari TERGUGAT berupa sikap diam TERGUGAT yang tidak menindaklanjuti/merespon Surat Penggugat No. 10.20/CM-DP-X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 (Pasal 3 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara).

Adapun hal-hal dan alasan-alasan PENGUGAT dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah sehubungan dengan TERGUGAT tidak mengeluarkan keputusan yang menjadi kewajibannya (Pasal 3 ayat (3) UU Peradilan TUN), padahal PENGUGAT telah menyampaikan surat kepada Tergugat tanggal 20 Oktober 2015 No. 10.20/CM-DP-x/2015, dan telah diterima Penggugat tanggal 30 Oktober 2015. Adapun surat tersebut berisi pada pokoknya,

Halaman 4 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Tergugat mengklaim sebagai pihak pemilik atau pihak yang berhak atas pengelolaan Situ Cihuni, maka seharusnya TERGUGAT mengeluarkan surat keterangan data kepemilikan alas hak atas tanah Situ Cihuni demi adanya kepastian hukum;

2. Bahwa ternyata sampai dengan sekarang surat PENGGUGAT tersebut tidak ditanggapi oleh TERGUGAT, sehingga dengan TERGUGAT membiarkan atau tidak menanggapi surat PENGGUGAT, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (3) UU Peradilan TUN TERGUGAT telah menolak surat PENGGUGAT. Oleh karena gugatan *a-quo* diajukan sudah melewati 4 (empat) bulan terhitung dari tanggal diterimanya surat permohonan PENGGUGAT dimaksud (20 Oktober 2015), maka berdasarkan Pasal 3 ayat (3) UU Peradilan TUN gugatan tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang;
3. Bahwa adapun latar belakang PENGGUGAT memperoleh penguasaan dan hak garap berikut perizinan atas lahan tanah yang terletak di Desa Cihuni Kec Pagedangan Legok Kab. Tangerang sekarang dikenal dengan Situ Cihuni seluas 32,34 Ha dengan batas-batas tanah Sebelah utara: Jalan Desa; Sebelah Timur: Komp. Perumahan Gading serpong; Sebelah Selatan: Komp. Perumahan Gading Serpong; Sebelah Barat: Komp. Perumahan Gading Serpong, yaitu pada tanggal 17 Mei 2003 alm Sdr. Sagaf Usman telah melakukan pembayaran ganti rugi dan membebsakan lahan tersebut dari para penggarap ex kebun palawija. Kemudian pada tanggal 25 April 2007 penguasaan dan hak garap lahan berikut perizinannya dialihkan oleh ahli waris almarhum Sagaf Usman (H. Hilman Sagaf) kepada PENGGUGAT. Adapun kondisi fisik Situ Cihuni sebagian besar telah mengalami

Halaman 5 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendangkalan dan terdapat genangan air kurang lebih 7 Ha yang merupakan genangan ex penambangan pasir di lokasi tersebut;

4. Bahwa sebelumnya pada tahun 1996 pengelolaan Situ Cihuni dimohon oleh PT. GRAHA TARUNA (perusahaan perorangan Alm. H. Sagaf Usman) sekarang PENGGUGAT dan telah mendapatkan persetujuan Prinsip pengelolaan Situ Cihuni dari Gubernur kepala Daerah tingkat I Jawa Barat dengan surat Nomer : 556.31/1424/Perek. Tanggal, 15 Mei 1997 serta Rekomendasi Pengelolaan dan Pemeliharaan Situ Cihuni dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang dengan surat Nomer : 435/841-141/III/1999 tanggal, 29 Mei 1999;
5. Bahwa sehingga untuk pengelolan dan pemanfatan ex galian pasir yang sekarang dikenal dengan Situ Chuni ini, sebelumnya PENGGUGAT telah memperoleh ijin dari instansi pemerintah yang berwenang yakni:
 - a. Surat Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 556-31/1424/Perek tanggal 15 Mei 1997 perihal Persetujuan Prinsip Pengelolaan Situ Cihuni di Desa Cihuni Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang;
 - b. Surat Ketua Bappeda Provinsi Jawa Barat selaku Ketua Komisi AMDAL Daerah No. 660/y2y/Amdal tanggal 23 Juli 1997 perihal AMDAL Graha Taruna di Kabupaten Tangerang;
 - c. Surat Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat No. 556.31/1061.Bin.Ob tanggal 17 September 1997 perihal Surat Persetujuan Prinsip Membangun;
 - d. Surat Bupati Tangerang No. 435/841-I.II/III/1999 tanggal 29 Maret 1999 perihal Rekomendasi Pengelolaan dan Pemeliharaan Situ Cihuni di Cihuni Legok;

Halaman 6 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Surat Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten No. 503/32/DSP/2008 tanggal 15 Februari 2008 perihal Rekomendasi Pengelolaan Situ Cihuni.

6. Bahwa atas dasar Hak Garap yang telah dimiliki sejak tahun 2003 dan diperkuat dengan perijinan sebagaimana disebut di atas, maka sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku yakni Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Menteri kepada BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, PENGUGAT melakukan upaya peningkatan Hak atas Tanah dan pengelolaan ex-galian pasir Situ Cihuni menjadi Hak Guna Bangunan;
7. Bahwa dengan tidak dikeluarkannya keputusan TERGUGAT terhadap permohonan PENGUGAT tanggal 20 Oktober 2015 jelas menimbulkan akibat hukum terhadap PENGUGAT, yakni PENGUGAT sangat dirugikan karena tidak adanya kepastian hukum dan PENGUGAT tidak dapat lagi menjalankan usahanya di Situ Cihuni, sehingga memutuskan nafkah dan mata pencarian PENGUGAT dan karyawan-karyawannya;
8. Bahwa padahal seharusnya TERGUGAT selaku bagian dari organ Negara (instansi pemerintah) tidak dapat mengklaim sebagai pihak yang berhak untuk menguasai tanah ex-galian pasir yang sekarang dikenal menjadi Situ Cihuni, mengingat konsepsi pengertian tanah Negara adalah bukan berarti instansi tersebut secara otomatis dapat memiliki, artinya penguasaan tanah Negara akan dibatasi oleh isi dari hak itu yang dapat diartikan bahwa diatas tanah ex- galian pasir Situ Cihuni terdapat Hak Garap yang dalam hal ini dimiliki oleh

Halaman 7 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT. Sehingga berdasarkan hal tersebut jelas TERUGAT tidak berhak untuk menguasai lahan dimaksud. Apabila TERUGAT tetap menganggap sebagai pihak yang memiliki dan/atau menguasai ex-galian pasir Situ Cihuni maka hal ini bertentangan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Penjelasan Umum II Butir 2). Sedangkan tindakan TERUGAT tidak memberikan kepastian berarti menghalangi PENGUGAT untuk memenuhi ketentuan dan syarat Peraturan Menteri kepada BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dalam hal upaya PENGUGAT untuk melakukan peningkatan Hak atas Tanahnya sebagaimana dijelaskan dalam butir 6.

9. Bahwa tindakan TERUGAT tidak segera menjawab surat PENGUGAT tersebut juga bertentangan dengan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengingat PENGUGAT sebagai warga Negara berhak untuk memperoleh informasi yang sah dan benar;

10. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Situ Cihuni bukan merupakan sungai yang pengelolaannya menjadi kewenangan TERUGAT, karena Situ Cihuni merupakan situ yang terjadi karena bekas galian pasir yang difungsikan sebagai situ buatan untuk pengairan sawah di sekitar lokasi dan pada saat ini sawah-sawah dimaksud sudah beralih fungsi menjadi pemukiman dan peruntukan komersil, sehingga PENGUGAT berniat memanfaatkan aset lahannya untuk fungsi lain sesuai RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 No Perda 13 th 2011 tanggal 12 November 2011 dari Pemerintah Daerah untuk wisata, pemukiman, dan komersial;

Halaman 8 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena jelas TERGUGAT tidak memiliki wewenang atas pemberian izin pemanfaatan Situ Cihuni, maka seharusnya TERGUGAT tidak memiliki alas hak untuk melarang PENGGUGAT melakukan aktifitas diatas lahan Situ Cihuni dimaksud;

12. Bahwa berdasarkan butir-butir diatas, PENGGUGAT jelas diperlakukan tidak adil dan tindakan TERGUGAT tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN;

13. Bahwa dengan sikap TERGUGAT yang tidak mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 3 ayat (3) UU Peradilan TUN dalam perkara ini, jelas menunjukan dan membuktikan TERGUGAT telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan TERGUGAT telah mengambil keputusan yang tidak sesuai dan/atau melampaui kewenangannya. sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) a dan c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengingat sebelumnya PENGGUGAT telah memperoleh ijin-ijin dari instansi-instansi pemerintah yang berwenang/terkait sebagaimana disebutkan dalam butir 4 diatas;

Maka, berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan penolakan yang bersifat fiktif negatif atau sikap diam yang telah dilakukan TERGUGAT oleh PENGUGAT dalam surat Nomor : 10.20/CM-DP-X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 perihal Data Kepemilikan;
3. Memerintahkan dan mewajibkan TERGUGAT untuk memproses dan menerbitkan surat keputusan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa adanya kepastian alas hak tentang ada atau tidaknya hak penguasaan tanah TERGUGAT beserta bukti-bukti terkait atas tanah seluas kurang lebih 32,34 Ha di desa Cihuni Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan PENGUGAT No. 10.20/CM-DP-X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 perihal Data Kepemilikan;
4. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 7 Juni 2016 pada persidangan tanggal 7 Juni 2016 yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

A. EKSEPSI RELATIF

1. Eksepsi Gugatan Salah Pihak (Error In Persona)

Bahwa obyek sengketa adalah belum dijawabnya dari Surat Nomor 10.20/CM-DP-X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 perihal Data Kepemilikan, dari Yosef A.W. Eddy Wijaya Direktur Utama PT. Cihuni Mas kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Halaman 10 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cq. Direktur Jenderal Sumber Daya Air (selanjutnya disebut Surat Nomor 10.20/CM-DP-X/2015);

Bahwa dasar bagi pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum publik adalah adanya kewenangan yang berkaitan dengan suatu jabatan. Jabatan memperoleh wewenang melalui tiga sumber yakni atribusi, delegasi dan mandat;

Bahwa Doktrin Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan;

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) dipimpin oleh Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Fungsi Kementerian PUPR antara lain menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dijelaskan

Halaman 11 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa seharusnya yang diajukan sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan kewenangan atribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan uraian eksepsi diatas mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat memutus gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard/NO*);

2. Eksepsi Doli Presentis

Bahwa Surat Nomor 10.20/CM-DP-X/2015 tidak berdiri sendiri secara substansi dan merupakan pengulangan surat terdahulu yaitu surat nomor 0815.01/CM/Tng/VIII-2013 tanggal 15 Agustus 2013 Perihal Pemberitahuan, dari Saleh Abdul Malik Direktur PT. Cihuni Mas kepada Menteri Pekerjaan Umum. Surat tersebut telah dijawab oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui surat nomor HK.04.03/436 tanggal 30 September 2013 perihal Status Situ Cihuni, Desa Cihuni Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang;

Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat maka Tergugat menyatakan:

- a. Bahwa gugatan Penggugat tidak semata-mata mencari kebenaran dan keadilan;
- b. Bahwa gugatan Penggugat merupakan tindakan yang sengaja ditujukan untuk mengaburkan status tanah Situ Cihuni;

Halaman 12 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian eksepsi diatas mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat memutus gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard/NO*);

3. Eksepsi Gugatan Kabur

Bahwa obyek sengketa adalah belum dijawabnya Surat Nomor 10.20/CM-DP-X/2015, pada pokoknya surat tersebut meminta surat keterangan dari Kementerian PUPR cq Dirjen Sumber Daya Air, untuk dapat dilakukan peningkatan hak sesuai dengan bukti pembayaran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang untuk pertimbangan teknis pertanahan dan apabila Kementerian PUPR memiliki bukti kepemilikan dapat diberikan alas hak kepada PT. Cihuni Mas;

Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang mendalilkan tindakan Tergugat bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN, dan UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah hal yang tidak berdasar karena masing-masing peraturan perundang-undangan yang didalilkan Penggugat merupakan hal yang berbeda dengan pokok Surat Nomor 10.20/CM-DP-X/2015;

Berdasarkan seluruh uraian eksepsi-eksepsi diatas mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat memutus gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard/NO*);

Halaman 13 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil yang dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa obyek sengketa adalah belum dijawabnya dari Surat Nomor 10.20/CM-DP-X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 perihal Data Kepemilikan, dari Yosef A.W. Eddy Wijaya Direktur Utama PT. Cihuni Mas kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Direktur Jenderal Sumber Daya Air (selanjutnya disebut Surat Nomor 10.20/CM-DP-X/2015);
3. Bahwa pada pokoknya Surat Nomor 10.20/CM-DP-X/2015 tersebut meminta surat keterangan dari Kementerian PUPR cq Dirjen Sumber Daya Air, untuk dapat dilakukan peningkatan hak sesuai dengan bukti pembayaran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang untuk pertimbangan teknis pertanahan dan apabila Kementerian PUPR memiliki bukti kepemilikan dapat diberikan alas hak kepada PT. Cihuni Mas;
4. Bahwa Surat Nomor 10.20/CM-DP-X/2015 tidak berdiri sendiri secara substansi dan merupakan pengulangan surat terdahulu yaitu surat nomor 0815.01/CM/Tng/VIII-2013 tanggal 15 Agustus 2013 Perihal Pemberitahuan, dari Saleh Abdul Malik Direktur PT. Cihuni Mas kepada Menteri Pekerjaan Umum. Surat tersebut telah dijawab oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui surat nomor HK.04.03/436 tanggal 30 September 2013 perihal Status Situ Cihuni, Desa Cihuni Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang;

Halaman 14 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa fakta hukum PT. Cihuni Mas pernah menyampaikan surat nomor 0815.01/CM/Tng/VIII-2013 tanggal 15 Agustus 2013 kepada Menteri Pekerjaan Umum yang telah dijawab oleh Kementerian Pekerjaan Umum, namun mengapa PT. Cihuni Mas masih mengirimkan surat Nomor 10.20/CM-DP-X/2015 yang pada pokoknya surat tersebut mempunyai substansi yang sama;
6. Bahwa surat nomor HK.04.03/436 tanggal 30 September 2013 dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada PT. Cihuni Mas pada intinya menjelaskan mengenai status Situ Cihuni Desa Cihuni Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang;
7. Bahwa gugatan Penggugat tidak semata-mata mencari kebenaran dan keadilan, tindakan Penggugat merupakan tindakan yang sengaja ditujukan untuk mengaburkan status tanah Situ Cihuni.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut maka Tergugat mohon pada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan ditolak;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (*Niet Ontvankelijk Verklaarde*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 21 Juni 2016 pada persidangan tanggal 21 Juni 2016 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 19 Juli 2016 pada persidangan tanggal 19 Juli 2016, dan untuk mempersingkat isi putusan ini maka Replik dan Duplik tidak dicantumkan dalam putusan ini namun terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup yaitu P-1 sampai dengan P-16 dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Surat Penggugat kepada Tergugat tanggal 20 Oktober 2015 No.10.20/CM-DP-X/2015 dan telah diterima Tergugat tanggal 30 Oktober 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P – 2 a : Surat Perjanjian Over Alih SK Perizinan dan Ganti Rugi Hak Pakai Tanah dari H. Hilman Sagaf (PT. Graha Taruna) kepada Penggugat (PT. Matahari Alam Wirasta) tanggal 25 April 2007 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P – 2 b : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Matahari Alam Wirasta tanggal 22 Juli 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 16 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 2 c : Salinan Akta Notaris untuk Surat Kuasa tanggal 16 April 2007 No.184 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P – 2 d : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham CV. Cihuni Mas tanggal 19 Juni 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P – 3 : Surat Pernyataan dari 25 orang penggarap H. Sagaf Usmandi lahan tanah seluas 32.400 m2 di Desa Cihuni, Kecamatan Pagedangan tersebut yang sebagian dari lahan ini sekarang dikenal dengan Situ Cihuni (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P – 4 a : Kwitansi pembayaran ganti rugi Situ Cihuni @ Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Oktober 2004 dan @ Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 13 Januari 2004 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P – 4 b : Kwitansi pembayaran ganti rugi Situ Cihuni @ Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 2 Juni 2004 dan Tanda Terima @ Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 April 2004 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P – 4 c : Tanda terima over garap Situ Cihuni @ Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 21 April 2004 dan Bon @ Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 9 Juni 2004 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 17 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 4 d : Kwitansi pembayaran dalam rangka Cihuni @ Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 16 Februari 2004 dan Tanda Terima @ Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 21 Nopember 2003 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P – 5 : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 15 Mei 1997 No.556.31/1424/Perek Perihal Persetujuan Prinsip Pengelolaan Situ Cihuni di Desa Cihuni Kec. Legok Kab. Tangerang (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P – 6 : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang tertanggal 29 Maret 1999 No.435/841-LH/III/1999 Perihal Rekomendasi Pengelolaan dan Pemeliharaan Situ Cihuni di Cihuni Legok (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P – 7 : Surat dari BAPPEDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tertanggal 23 Juli 1997 Perihal AMDAL Graha Taruna di Kabupaten Tangerang (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P – 8 : Surat dari Dinas Pariwisata No.556.31/1061.Bin.Ob tanggal 17 September 1997 Perihal Surat Persetujuan Prinsip Membangun (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P – 9 : Surat Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Pemerintah Provinsi Banten tertanggal 15 Februari 2008 No.508/32/DSP/2008 Perihal Rekomendasi

Halaman 18 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Situ Cihuni (fotokopi sesuai dengan asli);

10. Bukti P – 10 : Surat Keterangan Desa Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Pemerintah Kabupaten Tangerang No.0221/DS.CHN/IX/2008 (fotokopi sesuai dengan asli);

11. Bukti P – 11 : Surat Bupati Tangerang No.590/992-Um/2013 tanggal 5 April 2013 tentang Permohonan Informasi Status Kepemilikan/Penguasaan Situ Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

12. Bukti P – 12 : Surat dari PT. Perkebunan Nusantara VIII No.SB/III.2/1488/IV/2013 tanggal 30 April tentang Penjelasan Status Kepemilikan/Penguasaan Situ Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

13. Bukti P – 13 : Surat dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum No.HK 06.01 Da//673 tanggal 8 September 2011 Tentang Permintaan Rekomendasi Teknis (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

14. Bukti P – 14 : Surat dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kabupaten Tangerang No.610/1488/BM.Air tanggal 19 Desember 2011 tentang Pengalihan Fungsi Jalan Situ Cihuni (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 19 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P – 15 : Surat Dinas Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Tangerang No.591/85-DTR tanggal 13 Februari 2013 tentang Surat Keterangan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P – 16 : Surat dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum No.HK0503-DA/334 tanggal 16 April 2012 tentang Kegiatan Pengelolaan di Situ Cihuni (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup yaitu T-1 sampai dengan T-5 dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Surat Nomor 0815.01/CM.Tng/VIII-2013 tanggal 15 Agustus 2013 perihal Pemberitahuan dari Saleh Abdul Malik Direktur PT. Cihuni Mas kepada Menteri Pekerjaan Umum (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T – 2 : Surat Nomor HK.04.03/436 tanggal 30 September 2013 perihal Status Situ Cihuni, Desa Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, dari Plt. Kepala Biro Hukum Kementerian PU kepada Direktur PT. Cihuni Mas (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T – 3 : Surat Nomor 10.20/CM-DP-X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 perihal Data Kepemilikan dari Yosef A.W. Eddy Wijaya Direktur Utama PT. Cihuni Mas

Halaman 20 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat cq. Direktur Jenderal Sumber Daya Air (fotokopi sesuai dengan asli);

4. Bukti T – 4 : Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T – 5 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat menghadirkan 1 (satu.) orang saksi fakta yang bernama H. Yulianto, S.T., menerangkan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Situ Cihuni bukan merupakan situ alam karena dikuasai oleh Penggarap Masyarakat setempat untuk penggalian pasir;
- Bahwa Penggarap dan Pengelola Situ Cihuni adalah PT. Graha Taruna/PT. Cihuni Mas yang sebelumnya telah membebaskan dari masyarakat setempat;
- Bahwa riwayat Penggarap Situ Cihuni adalah dari mulai PT.Sungai Tahang, PT. Graha Taruna hingga PT. Cihuni Mas;
- Bahwa ada over garap atas Situ Cihuni yang sekarang menjadi hak PT. Cihuni Mas;
- Bahwa PT. Cihuni Mas telah memperoleh perijinan pengelolaan situ dari berbagai instansi termasuk dari Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang;

Halaman 21 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan dan alasan keluarnya izin tersebut antara lain di dasarkan karena PT. Cihuni Mas adalah sebagai pihak yang mengelola dan menggarap lahan tersebut;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 23 Agustus 2016 pada persidangan tanggal 23 Agustus 2016, yang selengkapya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat kepada Pengadilan adalah Sikap Diam atau tidak mengeluarkan Keputusan dari Direktur Jendral Sumber Daya Air Kementrian Pekerjaan Umum atas Surat dari Penggugat tertanggal 20 Oktober 2015, Perihal: Permohonan untuk

Halaman 22 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Surat Keterangan data kepemilikan untuk dapat dilakukan peningkatan hak sesuai dengan bukti pembayaran dari kantor pertanahan Kabupaten Tangerang dan apabila Tergugat memiliki bukti kepemilikan dapat diberikan alas hak kepada PT.Cihuni Mas

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tersebut, telah dibantah Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 7 Juni 2016 yang mana dalam jawabannya telah menyampaikan Eksepsi dengan demikian sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Salah Pihak (Error In Persona)

- Bahwa, seharusnya Gugatan yang diajukan Penggugat dan yang sebagai pihak dalam perkara a quo adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan kewenangan atribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan

2. Eksepsi Doli Presentis

- Bahwa, surat Nomor 10.20/CM-DP-X/2015 tidak berdiri sendiri secara substansi dan merupakan pengulangan surat terdahulu yaitu surat nomor 0815.01/CM/Tng/VIII-2013 tanggal 15 Agustus 2015

3. Eksepsi Gugatan Kabur

- Bahwa obyek sengketa adalah belum dijawabnya Surat Nomor 10.20/CM-DP-X/2015 oleh Tergugat yang mana dalam dalil-dalil gugatannya mendalilkan gugatan Tergugat bertentangan dengan undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Halaman 23 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Publik , Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN dan undang-undang nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, maka Penggugat telah mengajukan bantahannya dalam Replik tertanggal 21 Juni 2016 dan terhadap dan terhadap Replik Penggugat tersebut telah pula dibantah Tergugat dalam Dupliknya yang diterima dipersidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Juli 2016

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Surat yang telah dimaterai cukup dan diberi tanda P-1 s/d P-16 dan telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi bernama Yulianto.ST yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam Jawaban, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa Surat yang telah dimaterai cukup dan diberi tanda T-1 s/d T-6 dengan tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Pengadilan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh eksepsi-eksepsi Tergugat sebagaimana pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum ini sebagai berikut:

Ad 1. Eksepsi Tergugat mengenai Salah Pihak

Halaman 24 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Direktorat Jendral Sumber Daya Air adalah tidak tepat karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2015 tentang Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementrian PUPR) dipimpin oleh Menteri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat untuk membantu presiden, selanjunya berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dijelaskan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh karenanya yang diajukan sebagai pihak dalam perkara a quo adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya secara atributi.

Menimbang, bahwa secara normatif didalam ketentuan pasal 1 angka 12 undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan pengertian Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan proses untuk menentukan siapa yang harus digugat berkaitan dengan adanya kewenangan yang ada pada Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara harus diketahui terlebih

Halaman 25 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu apakah wewenang tersebut bersifat atributif, delegasi ataukah mandat.

Menimbang, bahwa Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan Obyek sengketa a quo telah ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2015 tentang Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (vide bukti T-5).

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 adalah Keputusan Tata Usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 ditambah dengan kategori-kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 serta dikurangi dengan ketentuan pasal 2 dan dibatasi oleh ketentuan pasal 49

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3, ayat (1) dan ayat (2), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara , yang menyatakan :

Ayat (1) : Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;

Ayat (2): Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-

Halaman 26 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Pengertian suatu Keputusan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 51 tahun 2009 apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) undang-undang Nomor 5 tahun 1986, maka terjadilah perluasan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang berimplikasi tanpa secara formal diterbitkan Keputusan Tata Usaha (konkret) menurut keadaan dan persoalan yang diatur dalam pasal 3 tersebut disamakan dengan keputusan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebutkan Pasal 185 :

Ayat (1) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 186

Direktorat Jendral Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 187

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 186 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi yang salah satunya adalah :

Halaman 27 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Menimbang, bahwa dari konstruksi pasal 185, dan pasal 187 Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tersebut maka dalam hal Penerbitan Surat yang dimohonkan Penggugat kewenangan atributif tersebut telah dilimpahkan kepada Direktorat Jendral Sumber Daya Air dengan kata lain Direktorat Jendral Sumber Daya Air telah menerima kewenangan secara Delegasi untuk menjawab surat permohonan yang diajukan kepadanya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 187 huruf **g** . Dan sebagaimana kewenangan yang dimiliki Direktur Jenderal Sumber Daya Air telah menjawab dengan suratnya Nomor HK 0503-DA/334 tertanggal 16 April 2012 perihal Kegiatan Pengelolaan di Situ Cihuni (vide bukti P- 16)

Menimbang, bahwa oleh karena semula kewenangan untuk menjawab ada pada Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya kewenangan tersebut secara atribusi diberikan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air untuk pelaksanaan lain yang diberikan oleh Menteri oleh karena Direktur Jenderal Sumber Daya Air telah memperoleh kewenangan secara Delegasi yang berarti bahwa tanggung jawab dan tanggung gugat hukum atas surat jawaban tersebut berada pada pemilik kewenangan secara Delegasi yaitu Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena pemilik kewenangan Delegasi adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Air , maka gugatan a quo yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 28 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) dan berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat salah pihak (Error In Persona) adalah tidak berdasarkan hukum sudah sepantasnya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan di tolak

Ad.2. Eksepsi Dolis Presentis

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke 2 dari Tergugat mengenai eksepsi Dolis Presentis tersebut, Penggugat memberikan tanggapan melalui Replik tanggal 21 Juni 2016 dan tetap pada gugatannya dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Duplik yang diterima dipersidangan pada tanggal 16 Juli 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada eksepsinya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dalil eksepsi Tergugat nomor 2, menurut Majelis Hakim dengan mempedomani ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, eksepsi-eksepsi tersebut termasuk eksepsi dalam pengertian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: ayat (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok perkara* sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok sengketa yang artinya diputus di dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati substansi eksepsi Tergugat Nomor 2 yang telah diuraikan diatas maupun tanggapan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi tersebut

Halaman 29 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah dalil yang bersifat ekseptif, karena sudah memasuki wilayah materi pokok sengketa, dengan demikian eksepsi ke 2 Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Ad 3. Eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Kabur

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah gugatan Penggugat kabur atau tidak, maka Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai dasar pengujiannya, ketentuan hukum tersebut menyatakan:

Ayat (1) Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat;
- b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan yang mengajukan Gugatan dengan karakteristik Gugatan Fiktif Negatif yang mendasarkan tentang Sikap Diam Tergugat yaitu Sikap Diam Direktur Jendral Sumber Daya Air atas surat yang diajukan Penggugat bertanggal 20 Oktober 2015 Perihal: Surat Permohonan untuk dibuatkan Surat Keterangan data kepemilikan untuk dapat dilakukan peningkatan hak sesuai dengan bukti pembayaran dari kantor pertanahan Kabupaten Tangerang dan apabila Tergugat memiliki bukti kepemilikan dapat diberikan alas hak kepada PT.Cihuni Mas , yang mana dalam Gugatan Penggugat tersebut sudah tercantum dengan jelas mengenai siapa yang menjadi subjek hukum dalam sengketa *a quo* yaitu PT.Cihuni Mas.,

Halaman 30 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penggugat, Direktur Jendral Sumber Daya Air pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Tergugat, berikut mencantumkan juga secara lengkap mengenai identitas Penggugat (nama, warga negara, tempat tinggal dan pekerjaan), dan identitas Tergugat (nama, jabatan dan tempat kedudukannya) serta dasar gugatan dan hal yang dimohon untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka terhadap eksepsi Tergugat yang mendalilkan Gugatan Para Penggugat kabur, tidak beralasan hukum dan haruslah patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara sengketa *a quo* sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan dan pembatalan Surat Keputusan Obyek Sengketa pada pokoknya adalah secara yuridis Surat Keputusan Obyek Sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan :

- Bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan dengan Surat Nomor 10.20/CM-Dp-X/2015 tertanggal 20 Oktober 2015 yang isinya apabila Tergugat mengklaim sebagai pemilik atau pihak yang berhak atas pengelolaan Situ Cihuni, maka seharusnya Tergugat

Halaman 31 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Surat Keterangan data kepemilikan alas hak atas tanah

Situ Cihuni demi adanya Kepastian Hukum; (vide bukti P-1)

- Bahwa atas permohonan tersebut sampai Gugatan didaftarkan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum mendapatkan jawaban dari Tergugat;
- Bahwa tindakan Tergugat dengan sikap diamnya tersebut melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Asas, Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil Gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat membantah seluruh dalil - dalil Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat Jawabannya tertanggal 07 Juni 2016, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengajukan surat Pemberitahuan dengan Nomor 0815.01/CM.Tng/VIII-2013 tertanggal 15 Agustus 2013 yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dan atas permohonan tersebut oleh Tergugat telah dijawab secara tertulis dengan suratnya tanggal 30 September 2013 (vide bukti T-2)
2. Bahwa Surat Permohonan Penggugat yang kedua tertanggal 20 oktober 2015, Tergugat tidak ada kewajiban untuk menjawab dikarenakan surat Nomor 10.20/CM-Dp-X/2015 tertanggal 20 Oktober 2015 tidak berdiri sendiri secara substansi dan merupakan pengulangan surat terdahulu yaitu surat Pemberitahuan Nomor 0815.01/CM.Tng/VIII-2013 tertanggal 15 Agustus 2013 (vide bukti P-1 ,T-3)

Halaman 32 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang - undang Nomor: 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan instrumen yuridis bagi Hakim untuk melakukan pengujian (*toetsing*) apakah suatu produk Keputusan Tata Usaha Negara cacat yuridis atau bukan. Kewenangan Hakim dalam hal ini bersifat dominis litis artinya tidak saja terbatas pada bukti yang diajukan para pihak, oleh karena itu diperlukan kearifan Hakim untuk menguji secara seksama, dan Hakim tidak terikat hanya menguji berdasarkan alasan-alasan pembatalan keputusan yang didalilkan Penggugat sebagaimana dalam Gugatannya, melainkan Hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan segala aspek pengujian berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang - undang Nomor : 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dengan seksama Gugatan, Jawab Jinawab, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak baik berupa Surat maupun keterangan Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat isu hukum dalam sengketa *a quo* yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah **Apakah Sikap Diam Tergugat yang tidak menjawab surat Penggugat, tertanggal 20 Oktober 2015, perihal : Permohonan untuk dibuatkan Surat Keterangan data kepemilikan untuk dapat dilakukan peningkatan hak sesuai dengan bukti pembayaran dari kantor pertanahan Kabupaten Tangerang dan apabila Tergugat memiliki bukti kepemilikan dapat diberikan alas hak kepada PT.Cihuni Mas telah sesuai atau**

Halaman 33 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik?;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menguji atau mempertimbangan terhadap sikap diam Tergugat tersebut diatas pengadilan akan mempertimbangkan sebagaimana dalam dalil jawaban Tergugat apakah substansi Surat Penggugat Nomor 10.20/CM-DP-X/2015 merupakan tidak berdiri sendiri secara substansi dan merupakan pengulangan surat Penggugat Nomor 0815.01/CM.Tng/VIII-2013 tertanggal 15 Agustus 2013.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meneliti, memeriksa dengan seksama sebagaimana surat Penggugat Nomor 0815.01/CM.Tng/VIII-2013 tertanggal 15 Agustus 2013 isi substansi dari surat tersebut adalah berkenaan dengan pemberitahuan yang kepada Tergugat bahwa dasar yang berhak sebagai penggarap terakhir dari sebidang tanah seluas ± 32,34 Ha berdasarkan surat PerJanjian Over Alih SK Perijinan dan Ganti Rugi Hak Pakai Tanah Tanggal 25 April 2007 dan sebagai alas Hak Otentiknya sebagai berikut :

1. Surat Bukti Tanda Terima Pembayaran Ganti rugi Tanah Garapan Cihuni dari Alm H. Sagaf Usman kepada Sdr. Anton Widjaya (Direktur Utama PT. Cihuni Mas) Periode 17 Oktober 2003 s/d tanggal 02 Juni 2004 (vide bukti T-1)
2. Surat Perjanjian Over Alih SK Perijinan dan Ganti Rugi Hak Pakai Tanah tanggal 25 April 2007 (vide bukti P-2A, P-2D)
3. Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Tangerang dari Kepala Desa Cihuni Nomor 0221/Ds.Chr/IX/2008 (vide bukti P -10)
4. Surat Keterangan Kabupaten Tangerang dari Kepala Dinas tata Ruang yang menyatakan bahwa berdasarkan keterangan pemanfaatan Ruang

Halaman 34 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang bidang tanah yang disebut situ cihuni di kecamatan Pagedang bukan bagian pengembangan PT Paramount Serpong.....dan seterusnya (Vide bukti T-1)

5. Surat PT. Perkebunan Nusantara VII Nomor SB/III.2/1488/IV/2013 tanggal 30 April 2013 angka 1 pada intinya Situ Cihuni Bukan Situ Alam yang terbentuk dari tanah darat yang digali pasirnya oleh PT.Sungai Tahang QQ Alm H.Sagaf Usman (vide bukti P-12).

Dari bukti-bukti tersebut Situ Cihuni telah ada Penggarap asalnya adalah Bidang tanah darat berupa sawah dan rawa (Bukan Situ Alam) sejak tahun 1973 digarap oleh Warga Masyarakat dan pada tahun 1976 sebagian dari luas tanah dilokasi tersebut dikerjasamakan dengan PT.Sungai Tahang berkesuaian dengan keterangan saksi Yulianto. ST yang menyatakan bahwa Situ Cihuni bukan merupakan Situ Alam yang dulunya digarap masyarakat setempat selanjutnya dilakukan pembebasan dari masyarakat setempat selanjutnya Situ Cihuni tersebut dikelola dan dikuasai oleh 3 perusahaan yaitu PT.Sungai Kahang, PT.Graha Taruna dan PT Cihuni Mas yang kemudian mendapat izin dari berbagai instansi termasuk izin pengelolaan dari Cabang Dinas Pengairan Propinsi Jawa Barat

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim meneliti, memeriksa dengan seksama sebagaimana surat Penggugat Nomor 10.20/CM-DP-X/2015 tertanggal 20 Oktober 2015 isi substansi dari surat tersebut adalah berkenaan memintak dalam bentuk surat keterangan untuk memberikan kepastian alas hak atau hak garap tanah tersebut dan apabila Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan rakyat memiliki bukti kepemilikan dapat

Halaman 35 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan alas hak kepada PT Cihuni Mas, berkenaan PT.Cihuni Mas tidak menerima ganti rugi atas garapan tanah tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama terhadap jawaban surat Plt.Kepala Biro Hukum Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik dengan suratnya nomor HK.04.03/436 tertanggal 30 September 2013 tidak menjelaskan secara rinci namun hanya mengklaim bahwa Situ Cihuni merupakan Tanah Negara yang tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Barang Milik Negara.

Menimbang, bahwa terhadap surat jawaban tersebut bukan merupakan jawaban yang dimasukkan Penggugat sebagaimana surat Penggugat Nomor 10.20/CM-DP-X/2015 tertanggal 20 Oktober 2015 karena Tergugat tidak bisa menunjukkan atau menyertakan bukti-bukti penggantian ganti rugi kepada masyarakat yang telah menggarap diatas lahan tersebut atau menyerahkan bukti bukti sertifikat hak atas tanah dari Badan Pertanahan Nasional atau dengan kata lain hanya merupakan pencatatan secara administrasi tanpa melakukan verifikasi hal tersebut bertentangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Pasal 43 menyebutkan :

- 1). Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 2). Barang Milik Negara/Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 3). Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi

Halaman 36 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti kepemilikan atas nama Pengguna Barang.

- 4). Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa jawaban surat Plt.Kepala Biro Hukum Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik dengan suratnya nomor HK.04.03/436 tertanggal 30 September 2013 belum menjawab surat yang diajukan oleh Penggugat Nomor 10.20/CM-DP-X/2015 tertanggal 20 Oktober 2015 dan bukan merupakan pengulangan surat Penggugat No. 0815.01/CM.Tng/VIII-2013 tanggal 15 Agustus 2013.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut adalah **Apakah Sikap Diam Tergugat yang tidak menjawab surat Penggugat, tertanggal 20 Oktober 2015, perihal : Perihal: Permohonan untuk dibuatkan Surat Keterangan data kepemilikan untuk dapat dilakukan peningkatan hak sesuai dengan bukti pembayaran dari kantor pertanahan Kabupaten Tangerang dan apabila Tergugat memiliki bukti kepemilikan dapat diberikan alas hak kepada PT.Cihuni Mas telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik?**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3, ayat (1) dan ayat (2), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara , yang menyatakan :

Ayat (1) : Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan

Halaman 37 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara;

Ayat (2): Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa atas permohonan Penggugat tertanggal 20 Oktober 2015, Perihal Data Kepemilikan, ternyata Tergugat tidak menjawab surat Penggugat tersebut, sehingga menurut ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat dianggap telah menerbitkan surat keputusan berupa Penolakan Permohonan Surat Keterangan data kepemilikan untuk dapat dilakukan peningkatan hak sesuai dengan bukti pembayaran dari kantor pertanahan Kabupaten Tangerang dan apabila Tergugat memiliki bukti kepemilikan dapat diberikan alas hak kepada PT.Cihuni Mas

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi/materiil dari Sikap Diam Tergugat *a quo* dan setelah Majelis Hakim meneliti serta mempelajari secara seksama alasan dan dasar hukum Para Penggugat serta dalil-dalil bantahan yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat, dalam sengketa *a quo* terdapat perbedaan penilaian hukum antara Penggugat dan Tergugat terhadap Surat Permohonan untuk dibuatkan Surat Keterangan data kepemilikan untuk dapat dilakukan peningkatan hak sesuai dengan bukti pembayaran dari kantor pertanahan Kabupaten Tangerang dan apabila Tergugat memiliki bukti kepemilikan dapat diberikan alas hak kepada

Halaman 38 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Cihuni Mas, oleh karenanya pertentangan penilaian hukum antara Penggugat dengan Tergugat akan dijadikan persoalan hukum untuk diputuskan dalam pertimbangan hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat memperoleh hak pengelolaan /Garapan atas tanah yang terletak di Desa Cihuni kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 32.400 M2 dari H.Hilman Sagaf atas nama PT. Graha Taruna dan ahli waris H. Sagaf Usman selanjutnya PT.Matahari Alam Wirasta dalam Rapat umum Pemegang saham telah sepakat menyerahkan Permasalahan/Pengelolaan kepemilikan lahan tanah di Desa Cihuni kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 32.400 M2 kepada PT.Cihuni Mas (vide Bukti P-2A,P-2B,P-2C dan P-2D)
2. Bahwa PT. Cihuni Mas/Graha Taruna telah memiliki perijinan antara lain
 - 2.1. Surat Gubernur Propinsi Jawa Barat No.556.31/1424/Perek tanggal 15 Mei 1997 Perihal Persetujuan Prinsip Pengelolaan Situ Cihuni di Desa Cihuni Kecamatan Pagedangan dulu Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang (vide bukti P-5)
 - 2.2. Surat Ketua Bappeda Propinsi Jawa Barat Selaku Ketua Komisi Amdal Daerah No.660/727/Amdal tanggal 23 Juli 1997 Perihal Amdal Graha Taruna di Kabupaten Tangerang (vide bukti P-7)
 - 2.3. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Barat No.611.1/1298/HK tanggal 15 Agustus 1997 perihal rekomendasi Tehnis Pengelolaan dan rehabilitasi Situ Cihuni di Desa Cihuni kecamatan Legok sekarang Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang

Halaman 39 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Surat Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Barat

No.556.31/1061.Bin.Ob tanggal 17 September 1997 perihal Surat Persetujuan Prinsip Membangun (vide bukti P-8)

2.5. Surat Kepala Cabang Pekerjaan Umum Pengairan Tangerang

No.611.1/921/Air.Cab.Tng tanggal 31 Oktober 1996 perihal Permohonan Pengelolaan dan rehabilitasi Situ Cihuni di Desa Cihuni kecamatan Legok sekarang Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang.

2.6. Surat Bupati Tangerang No.435/841-1.II/III/1999 tanggal 29 Maret

1999 perihal Rekomendasi Pengelolaan dan Pemeliharaan Situ cihuni di Cihuni- Legok (vide bukti P-6)

2.7. Surat Keterangan Kepala Desa Cihuni kecamatan Pagedangan

Kabupaten Tangerang No. 0221/DS.CHN/IX/2008 (vide bukti P-10)

2.8 Surat Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Propinsi

Banten No.503/32/DPS/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 perihal rekomendasi Pengelolaan Situ Cihuni (vide bukti P-9)

Menimbang, bahwa pengujian di Peradilan Tata Usaha Negara menganut Asas *Ex-Tunc* yaitu pengujian pada saat kondisi dan syarat-syarat yang ada pada saat Keputusan tersebut diterbitkan, dan bila dihubungkan dengan Gugatan Penggugat yang menggugat dengan karakteristik Gugatan berdasarkan Keputusan Fikti Negatif dan setelah Majelis Hakim cermati dan pelajari memang tidak terdapat aturan yang mengatur secara limitatif bagi Tergugat untuk menjawab atau menanggapi permohonan yang diajukan kepadanya, maka setelah 4 (empat) bulan diterimanya permohonan dari Penggugat dan Tergugat tidak menjawab dan menanggapi permohonan tersebut, maka Tergugat dianggap telah

Halaman 40 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yaitu Keputusan Penolakan terhadap permohonan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tanggal 21 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada pasal 186 Direktur Jenderal Sumber Daya Air menyelenggarakan Tugas mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pasal 187 Direktur Jenderal Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi salah satunya huruf **g** menyatakan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada peraturan sebagaimana yang disebutkan diatas bagian kedua susunan Organisasi pasal 188 Direktur Jenderal Sumber Daya Air terdiri atas salah satunya a. Sekretariat Direktorat Jendral yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur organisasi dilingkungan Direktorat Jendral Sumber Daya Air kemudian pasal 190 dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 189 Sekretaris Direktorat Jendral Menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian organisasi dan tata laksana
- b..... Dst
- g. Pelaksanaan Fasilitas lahan

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 191 Sekretaris Jendral terdiri atas :

- a. Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.
- b. Bagian Keuangan dan Umum.

Halaman 41 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik dan Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Fasilitas lahan.

untuk selanjutnya tugas dan fungsi masing-masing bagian a dan b telah dijabarkan dalam pasal 192 sampai pasal 201.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pasal 303 ayat (3) menyebutkan Subbagian Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan komunikasi publik dan Fasilitas pengelolaan pengaduan masyarakat dilingkungan Direktorat Jendral ,selanjutnya pasal 204 Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Fasilitas lahan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara, pemanfaatan kekayaan negara lainnya serta fasilitas pembebasan dan penanganan permasalahan lahan dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber air. Pasal 205 Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Fasilitas lahan menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 204 menyelenggarakan fungsi;

a. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara dan kekayaan negara lainnya dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air

b. Dst.

f. Pelaksanaan fasilitas penanganan peleksanaan pembebasan lahan dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik pada ketentuan pasal 1 ayat (1) menyatakan Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai derang peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas

Halaman 42 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan Publik.

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-undang No 25 Tahun 2009 Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan eksepsi Ad.1 (satu) dan dari uraian pertimbangan hukum diatas bila dihubungkan dengan sengketa A quo Majelis Hakim berkesimpulan Direktorat Jendral Sumber Daya air **berwenang untuk menjalankan tugas dan fungsinya di wilayah administratif yang menjadi wilayah kerjanya in casu dilingkup wilayah Organisasi Direktorat Jendral Sumber Daya Air termasuk memberikan pelayanan berupa tanggapan terhadap permohonan yang ditujukan kepadanya** (vide Pasal 203 ayat(3) pasal 204 dan Pasal 205), dan oleh karena tidak ditanggapinya permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 43 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam menerbitkan surat keterangan penolakan atas permohonan surat keterangan Penggugat bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015, Undang-undang Nomor No. 25 tahun 2009 tentang Undang-Undang pelayanan publik, dan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, sehingga demikian sikap diam Tergugat untuk menerbitkan Surat Keterangan yang dimohonkan oleh Penggugat cacat Prosedur, sehingga patut beralasan hukum dinyatakan cacat yuridis.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, Pengadilan menguji berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang salah satu asasny terdapat Asas Kepastian Hukum yaitu asas yang menjadi dasar bagi administrasi pemerintah menjalankan fungsi pemerintahan yang mengandung arti, setiap tindakan dan keputusan yang dikeluarkannya harus berlandaskan ketentuan hukum sehingga tercipta kepastian hukum ditengah masyarakat, dan Asas Profesionalitas adalah asas yang menuntut administrasi pemerintah yaitu badan atau pejabat tata usaha negara untuk menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya sesuai fungsi dan tugasnya dengan baik, efisien dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa berdasar kan uraian pertimbangan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan bila dihubungkan dengan sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan ketentuan Pasal 186, Pasal 203 ayat(3) pasal 204 dan Pasal 205, maka terhadap Sikap Diam Tergugat yang tidak menjawab atau menanggapi permohonan Penggugat sedangkan hal itu merupakan kewajibannya untuk melayani masyarakat sebagai *public server* bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang

Halaman 44 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan bertentangan pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas (*vide supra*), maka Majelis Hakim berkesimpulan, tindakan Tergugat berupa Sikap Diam terhadap Surat Permohonan yang diajukan oleh Penggugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan bertentangan pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas dan bertentangan pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas, oleh karenanya beralasan hukum terhadap Sikap Diam Tergugat tersebut harus dinyatakan batal.

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling

Halaman 45 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

MENGINGAT, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses dan menerbitkan surat permohonan Penggugat tertanggal 20 Oktober 2015 Perihal : Permohonan untuk dibuatkan Surat Keterangan data kepemilikan untuk dapat dilakukan peningkatan hak sesuai dengan bukti pembayaran dari kantor pertanahan kabupaten Tangerang dan apabila Tergugat memiliki bukti kepemilikan dapat diberikan alas hak kepada PT. Cihuni Mas;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 273.000,- (Dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 46 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2016 oleh Kami, **ADHI BUDHI SULISTYO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAIQ YULIANI. SH.**, dan **EDI SEPTA SURHAZA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, SH. MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I. BAIQ YULIANI, S.H.

ADHI BUDI SULISTYO, S.H., MH.

II. EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- A.T.K.	Rp. 125.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 107.500,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 273.000,-

(Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Halaman 47 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JKT